

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**HAK - HAK PEKERJA YANG
DI-PHK KARENA KESALAHAN BERAT**



Disusun oleh :

LENNY MARTA BARINGBING

NPM : 04 05 08581
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2008

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

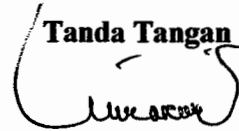
Tanggal : 12 Juni 2008

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

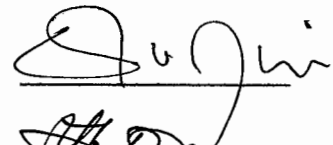
Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta.

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Endang Sumiarni, SH. M. Hum.

Tanda Tangan


Sekretaris : Y. Hartono, SH. M. Hum.



Anggota : Imma Indra Dewi, SH. M. Hum.



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(B. Hestu Cipto Handoyo S.H. M.Hum.)

HALAMAN PERSETUJUAN
HAK-HAK PEKERJA YANG
DI PHK KARENA KESALAHAN BERAT

Diajukan oleh :

LENNY MARTA BARINGBING

N P M : 04 05 08581
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 25 Mei 2008

Dosen Pembimbing I,



Imma Indra Dewi W., SH. M.Hum

Dosen Pembimbing II,



Y. Hartono., SH. M.Hum

MOTTO

"Intelligence plus Character that is the goal of true education".

-Dr. Martin Luther King, JR-

"Banyak orang memadamkan roh dengan lebih memilih menutup mulut daripada bersukaria, berencana daripada berdoa, menggerutu daripada bersyukur dan lebih khawatir daripada percaya kepada-Nya yang adalah setia".

-Cameron Townsend-

"Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku tak ada yang dapat merendhankanku."

-Frengky Sihombing-

"Aku berdiri teguh dalam iman dan pengharapan maka Tuhan membuka jalan bagiku"

-Lenny Marta Baringbing-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini secara istimewa penulis persembahkan kepada :

- ❖ *Jesus Crist, yang selama ini telah menjadi sandaran dan kekuatan bagi penulis serta senantiasa membuka jalan sampai skripsi / penulisan hukum ini terselesaikan.*
- ❖ *Drs. U. Baringbing, SH., M. Hum dan M. Simanjuntak selaku orang tua yang dengan cinta kasih selalu menyemangati dan memberi dukungan baik, materiil maupun immateriil.*
- ❖ *Dwi Belson Arthur Baringbing, SE dan Samuel Hasiholan Baringbing yang menjadi abang yang baik serta tidak lupa mendoakan penulis.*
- ❖ *Abdirun Luga H, SH yang menyenangkan, sabar dan setia menemani penulis dari awal kuliah sampai lulus.*
- ❖ *Damaris Ellydah Andi Lolo, SE dan Francisca Lily, SSi, yang menjadi sahabat karib dari SMA sampai sekarang dan selalu ada dalam suka & duka.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala mujizat dan kuasaNya yang begitu luar biasa dalam kehidupan penulis sehingga pada waktu yang telah direncanakan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul "Hak-hak Pekerja yang di PHK karena kesalahan berat ". Penulisan hukum / skripsi tersebut disusun untuk memenuhi tugas akhir yang merupakan syarat kelulusan bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih belum sempurna maka dengan rendah hati penulis menerima saran dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan hukum/skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dibyو Prabowo, M.Sc selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Imma Indra Dewi.W, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing I yang begitu bijak dalam membimbing penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Y. Hartono S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing II yang sangat ramah dan sabar dalam membimbing penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan hukum/skripsi ini.

5. Dr. Saifudin S.H., M.Hum selaku dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia dan juga ahli Konstitusi.
6. Sumarso selaku Sekjen SPSI Prov. DIY
7. Drs. Nuryanto selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans Propinsi DIY.
8. Hermelin, S.H selaku Ketua DPP provinsi Yogyakarta.
9. Drs. U. Baringbing, SH., M.Hum dan M. Simanjuntak selaku orang tua yang dengan cinta kasih selalu menyemangati dan memberi dukungan baik materiil maupun immateriil.
10. Dwi Belson Arthur Baringbing, SE dan Samuel Hasiholan Baringbing yang menjadi abang yang baik serta tidak lupa mendoakan penulis.
11. Abdirun Luga H, SH yang menyenangkan, sabar dan setia menemani penulis dari awal kuliah sampai lulus.
12. Damaris Ellyda Andi Lolo, SE dan Francisca Lily, SS, yang menjadi sahabat karib dari SMA sampai sekarang dan selalu ada dalam suka & duka.
13. Ika sari utami, Caroline Ng, Astika, Lisna Miranty, Indah KR, Anak Agung Cahya Wibawa, Antonius Tunggul, Donna dan Genk Cela (Merry, Gober, Lenon, Widi), PERMABA (Persaudaraan Mahasiswa Batak), PIM (Partai Integralistik Mahasiswa) dan anggota Kelas A angkatan 2004 yang menjadi teman-teman selama kuliah yang membuat betah di kampus dengan joke dan keceriaannya.
14. Sahabat dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat ditulis satu persatu karena keterbatasan tempat.

Kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan berkat dan anugrah kepada semua pihak yang telah disebutkan diatas. Akhir kata penulis berharap semuga skripsi ini tidak sia-sia begitu saja namun dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam hukum di Indonesia khususnya bidang perburuhan.

Yogyakarta, 26 Mei 2008

Penulis



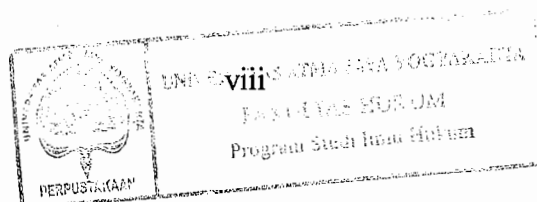
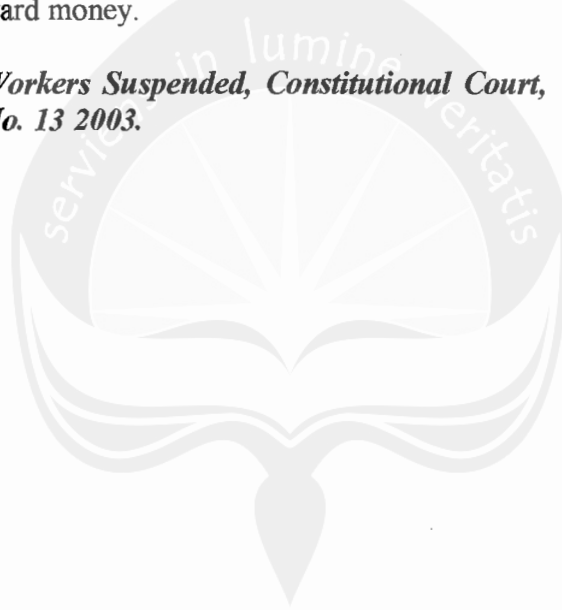
Lenny Marta Baringbing



ABSTRACT

The purpose of this legal research is to know and analyze about the binding power of chapter 158 Act no.13, 2003 after Constitutional Court decided that it was not binding anymore; and to analyze about the suspended workers' rights after Constitutional Court decision. The kind of the legal research, which has been used by the writer, is normative research, which analyzes the valid law norms. The writer has examined literature that was a secondary data, and interviewed several sources. The conclusion of this research is that (1) The legal power of chapter 158 Act no.13, 2003 after Constitutional Court decided that it was not binding anymore based on Constitutional Court Decision No. 012/PUU-I/2003 did not have the legal power because Chapter 10 Act No. 10, 2003 (2) the suspended workers' rights based on chapter 158 Act No.13, 2003 after Constitutional Court decided that it was not binding anymore, did not have the legal power so it has been given the rights that has been regulated in chapter 160 (7) Act No. 13, 2003, which are the money of altering right and reward money.

Keywords: *Workers Suspended, Constitutional Court, Workers, Chapter 158 Act No. 13 2003.*



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstract	viii
Daftar Isi	ix
Pernyataan Keaslian.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	9
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian Hukum	11
2. Sumber Data	12
3. Metode Pengumpulan Data	13
4. Metode Analisis	14
BAB II : HAK-HAK PEKERJA YANG DI-PHK SETELAH KE- KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITU –	

SI NO 012/PUU-I/2003 TENTANG UJI MATERIIL UU	
NO.13 TAHUN 2003	18
A. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	18
1. Tinjauan Mengenai Hubungan Kerja	18
2. Tinjauan Mengenai PHK	20
a. Pengertian	20
b. Jenis-Jenis PHK	22
c. Prosedur PHK	27
d. Hak-Hak Pekerja Yang Di-PHK	32
B. Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap	
Pasal Dalam Suatu Peraturan Yang Dinyatakan Ti-	
dak Berlaku Mengikat	35
C. Putusan Mahkamah Konstitusi NO 012/PUU-I/2003	
Atas Hak Uji Materiil Undang-Undang Nomor 13	
Tahun 2003 Terhadap Undang-Undang Dasar Re-	
Publik Indonesia 1945.....	37
D. Dasar Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Menyaka-	
takan Pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003 Tidak ber-	
laku Mengikat.....	42
E. Kekuatan Pasal 158 Undang-Undang No 13 Tahun	
2003 Setelah Dinyatakan Tidak Berlaku Mengikat	
Oleh Mahkamah Konstitusi	48

F. Hak-Hak Pekerja yang di-PHK setelah Pasal 158	
dinyatakan tidak berlaku mengikat oleh Mahka-	
mah Konstitusi	50
BAB III : PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
Daftar Pustaka	61
Daftar Tabel	
- Tabel 1 Formulasi Uang Pesangon	34
- Tabel 2 Formulasi Uang Penghargaan Masa Kerja	34
- Tabel 3 Komponen Uang Penggantian Hak	35

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum /Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penulis lain. Jika Penulisan Hukum /Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Mei 2008

Yang menyatakan,



Lenny Marta Baringbing